

BUDAYA MUTU

STIKES WIJAYA HUSADA
BOGOR



2017



BUDAYA MUTU

STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR
2017

**NOMOR: 427/STIKes-WH/IX/2017
TENTANG**

**BUDAYA MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIJAYA HUSADA**

KETUA STIKES WIJAYA HUSADA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi khususnya dharma penelitian STIKes Wijaya Husada, dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan guna berkontribusi nyata dalam penelitian;
- b Bahwa dalam rangka mewujudkan maksud sebagaimana disebut pada butir a, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman pelaksanaan penelitian sebagai arah dan pijakan penelitian di lingkungan STIKes Wijaya Husada yang berlaku bagi seluruh sivitas akademik STIKes Wijaya Husada;
- c Bahwa untuk penetapan pedoman pelaksanaan penelitian di STIKes Wijaya Husada perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua STIKes Wijaya Husada
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 127/D/O/2005 tentang Ijin Penyelenggaraan STIKes Wijaya Husada
- Memperhatikan : 1 Akte Notaris Yayasan Wijaya Husada No. 15 tertanggal 4-9-1991

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pedoman Pelaksanaan Penelitian STIKes Wijaya Husada sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Penelitian kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan STIKes Wijaya Husada;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan akan diatur lebih lanjut dalam dokumen terpisah;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketetapan pengganti. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bogor
Pada tanggal : 06 September 2017

Ketua STIKes Wijaya Husada

dr. Pridady, Sp.PD., KGEH

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita Haturkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan STIKes Wijaya Husada sejak berdirinya tahun 1992 hingga saat ini telah memberikan sumbangsih bagi kemajuan pendidikan di daerah Jawa Barat.

Kemajuan yang telah dicapai oleh STIKes Wijaya Husada terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik, yang diselenggarakan di STIKes Wijaya Husada.

Selanjutnya untuk melaksanakan dan menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di STIKes Wijaya Husada diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan.

Terbitnya Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKes Wijaya Husada ini dijadikan pedoman bagi seluruh unit di lingkungan STIKes Wijaya Husada.

Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Team Penjaminan Mutu sebagai koordinator penyusunan buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan perbaikan ke arah peningkatan mutu di STIKes Wijaya Husada.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bogor, September 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
BAB II KARAKTERITIK ORGANISASI BERBUDAYA MUTU	2
A. Definisi	2
B. Strategi Membangun Budaya Mutu	2
C. Langkah Mempertahankan Budaya Mutu	3
BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN MUTU	4
BAB IV PELAKSANAAN MANAJEMEN MUTU	6
BAB V PENGENDALIAN BUDAYA MUTU	8
A. Definisi Istilah	8
B. Tujuan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Pengendalian Pelaksanaan Standar Budaya Mutu	
E. Diagram Alir	11
F. Rincian Sarana dan Prasarana yang digunakan	12
BAB VI PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara rasional semua orang, organisasi, atau lembaga menyukai dan mengharapkan segala sesuatunya yang dimilikinya bermutu atau berkualitas. Berbagai upaya dilakukan yang berpacu dengan waktu memanfaatkan sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan akhirnya melakukan evaluasi. Hasil yang bermutu tidak akan datang begitu saja, itu semua melalui proses yang panjang mulai dari penyediaan sumber daya harus bermutu, dan prosesnya juga harus bermutu. Pengertian suatu hasil bermutu atau berkualitas, dapat dikarenakan produk dan jasa tersebut sesuai dengan permintaan, sesuai dengan kebutuhan atau karena produk dan jasa tersebut sesuai dengan ketentuan atau standar kualitas yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, harusnya berdasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan. Standar mutu yang ditetapkan merupakan standar minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. Hal ini berarti Perguruan Tinggi sudah harus menyiapkan dan memiliki standar mutu yang ingin dicapai. Standar mutu merupakan cerminan kondisi harapan-harapan para *stakeholder* terkait, utamanya para pengguna lulusan perguruan tinggi bersangkutan.

B. Tujuan

Tujuan dari budaya mutu adalah untuk membentuk suatu lingkungan organisasi yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan-aturan yang mendukung untuk mencapai perbaikan mutu secara terus menerus.

BAB II

KARAKTERITIK ORGANISASI BERBUDAYA MUTU

A. Definisi

Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan mutu secara terus menerus. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur dan harapan tentang promosi mutu. Karakteristik organisasi yang memiliki budaya mutu adalah:

1. Komunikasi yang terbuka dan kontinyu.
2. Kemitraan internal yang saling mendukung.
3. Pendekatan kerjasama tim dalam suatu proses dan dalam mengatasi masalah.
4. Obsesi terhadap perbaikan terus menerus.
5. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan secara luas.
6. Menginginkan masukan dan umpan balik/*feedback*.

B. Strategi Membangun Budaya Mutu

Perubahan budaya adalah salah satu tantangan yang paling sulit bagi banyak organisasi. Budaya organisasi akan sulit diubah/diperbaiki tanpa perubahan terlebih dahulu dari seorang pemimpin.

1. Strategi membangun budaya mutu meliputi:
2. Mengidentifikasi perubahan / perbaikan yang dibutuhkan
3. Masukkan perubahahn yang direncanakan secara tertulis
4. Mengembangkan rencana untuk membuat perubahan
5. Memahami proses transisi emosional
6. Mengidentifikasi orang-orang dan mendukung mereka

7. Mengambil pendekatan hati dan pikiran
8. Menerapkan strategi courtship
9. Mendukung program budaya mutu

C. Langkah Mempertahankan Budaya Mutu

1. Mempertahankan kesadaran mutu sebagai kunci penting
2. Pastikan bahwa ada banyak bukti kepemimpinan manajemen
3. Memberdayakan dan mendorong pengembangan diri dan inisiatif diri karyawan
4. Kenali dan hargai perilaku yang cenderung memelihara dan mempertahankan budaya mutu

BAB III

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Seiring dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara bertahap. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut bertujuan untuk menjamin mutu. Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Walaupun dengan nama baru, yaitu Sistem Penjaminan Mutu.

Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI). Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM DIKTI; Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Pasal 3 ayat (2) s.d. ayat (4) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti. SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan

berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi suatu kewajiban perguruan tinggi untuk membentuk lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen mutu.

BAB IV

PELAKSANAAN MANAJEMEN MUTU

Manajemen merupakan seni untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut melalui beberapa tugas yang dikenal dengan fungsi manajemen, mulai dari merencanakan sampai akhirnya melakukan evaluasi. Demikian pula halnya dengan manajemen mutu di perguruan tinggi, mulai menetapkan standar mutu sampai akhirnya melakukan evaluasi terhadap proses dan hasilnya. Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 52 ayat (1) disebutkan Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Siklus SPMI perguruan tinggi menurut Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pasal 5 yaitu:

- a. Menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.

- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Penetapan standar mutu mengacu pada Permenristek dan Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yang terdiri dari standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.

Sebaik apapun rencana dan standar mutu yang ditetapkan, tidak akan mengubah apa-apa, kalau tidak diikuti oleh komitmen para pihak yang ada di perguruan tinggi. Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI adalah: (1) semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus memprioritaskan mutu, (2) semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal), (3) setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan, (4) setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa, dan (5) setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

BAB V

PENGENDALIAN BUDAYA MUTU

A. Definisi Istilah

1. Standar budaya mutu adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, audit dan penilaian sistem penjaminan mutu di STIKes Wijaya Husada Bogor
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di STIKes Wijaya Husada Bogor
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di STIKes Wijaya Husada Bogor
5. UPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di STIKes Wijaya Husada Bogor

B. Tujuan

Pengendalian budaya mutu bertujuan untuk menghasilkan standar pengembangan budaya mutu yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh STIKes Wijaya Husada Bogor melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengendalian budaya mutu STIKes Wijaya Husada Bogor mencakup pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan

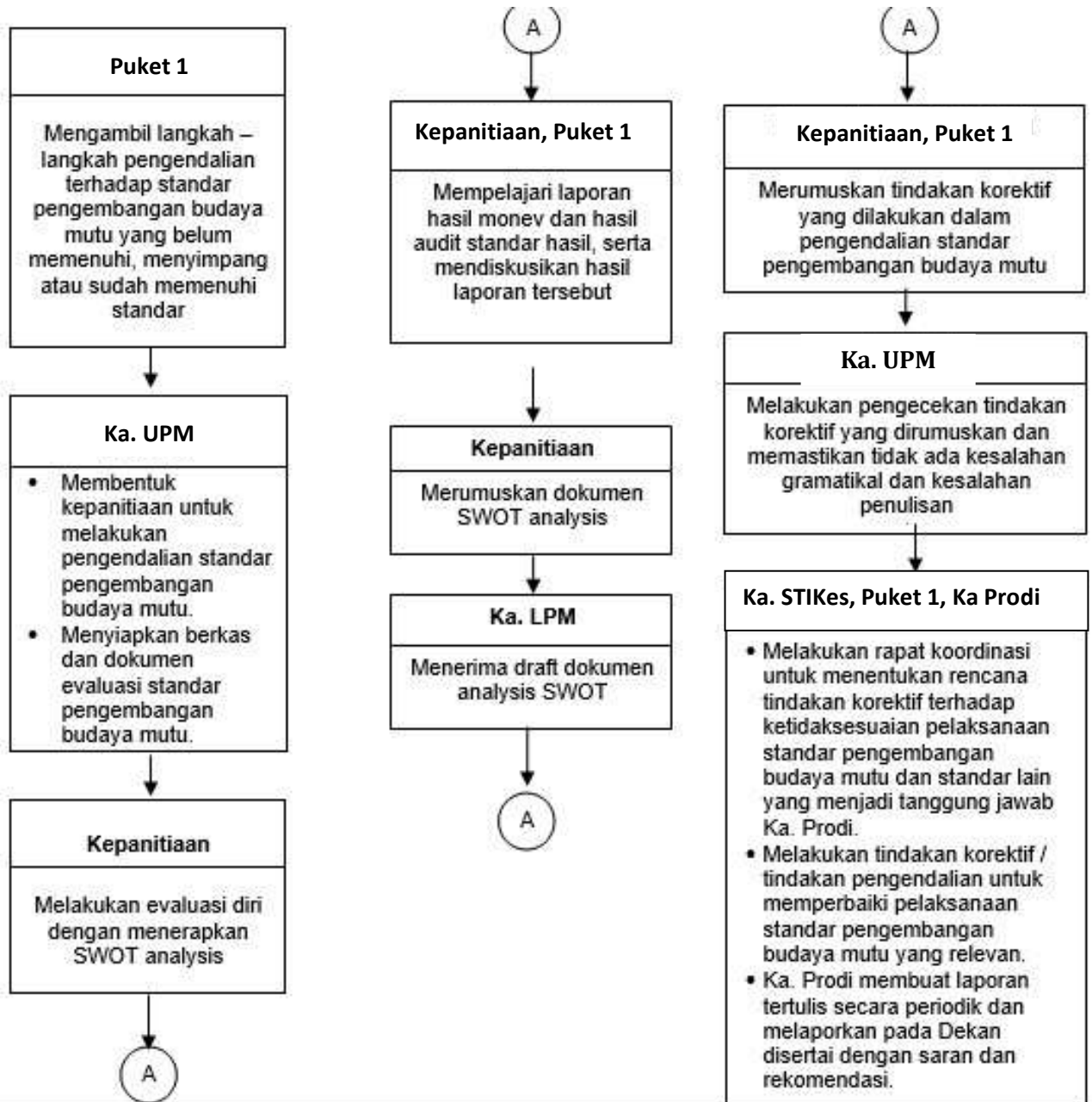
tinggi STIKes Wijaya Husada terkait analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif.

D. Pengendalian Pelaksanaan Standar Budaya Mutu

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Pembantu Ketua Bidang Akademik (Puket 1)	Puket 1 menjadi subyek yang amat sangat berperan besar dalam tahap ini. Puket 1 harus mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar pengembangan budaya mutu yang belum memenuhi standar, menyimpang dari standar atau sudah memenuhi isi standar. Tindakan pengendalian standar pengembangan budaya mutu harus: - Didasarkan pada hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit internal - Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan standar pengembangan budaya mutu lulusan, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat institusi.	Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat institusi

2	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)	1. Membentuk tim kepanitiaan untuk melakukan pengendalian standar pengembangan budaya mutu. 2. Menyiapkan berkas dan dokumen evaluasi standar pengembangan budaya mutu.	Draft Susunan Kepanitiaan Dokumen evaluasi standar pengembangan
3	Kepanitiaan	1. Bersama-sama dengan Puket 1 dan Ka UPM dan BAUK mempelajari laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar pengembangan budaya mutu, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. 2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>SWOT analysis</i>	Laporan evaluasi standar pengembangan budaya mutu Dokumen SWOT analysis.
4	Ketua Program Studi	Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, hasil audit mutu internal (AMI) melalui laporan.	Notulen rapat terkait
5	Ketua STIKes	Bersama-sama dengan Ketua program studi melakukan pengendalian pelaksanaan standar pengembangan budaya mutu dengan melakukan tindakan korektif sesuai	Laporan Kinerja Perguruan Tinggi

E. Diagram Alir



F. Rincian Sarana dan Prasarana yang digunakan

1. Ruangan
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Komputer
4. Printer
5. Laporan kegiatan
6. SOP (standar operasional prosedur)
7. SK kepanitiaan

BAB VI

PENUTUP

Untuk dapat membangun budaya mutu, pimpinan PT, seluruh dosen dan staf pendukung akademik harus memberikan komitmen untuk melakukan peningkatan mutu berkesinambungan (*continuous quality improvement*). PT harus memiliki sistem manajemen mutu (*quality management system*) yang dapat menjamin pelaksanaan peningkatan mutu berkesinambungan. Penjaminan mutu dilakukan bukan karena terpaksa, tetapi karena dorongan untuk memperbaiki diri.